



**KEPALA DESA DANASRI
KECAMATAN NUSAWUNGU - KABUPATEN CILACAP**

**PERATURAN DESA DANASRI
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG :

PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANASRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak dan Perempuan merupakan kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan di Desa Danasri Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap perlu didukung dengan adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perindugan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan Perlindungan Anak.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANASRI

dan

KEPALA DESA DANASRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Danasri;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Masyarakat Desa Danasri adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Danasri.
6. Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan adalah setiap Tindakan berdasarkan perbedaan usia dan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan anak dan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk Tindakan sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
7. Korban Kekerasan adalah anak dan perempuan yang mengalami dalam ranah publik atau domestik;
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak Keluarga, Lembaga Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan;
9. Perlindungan Anak dan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi serta menyediakan layanan kebutuhan dasar yang spesifik bagi anak dan perempuan;
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau Tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan;

11. Penanganan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh Penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya Tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang diajukan oleh Korban , Keluarga atau masyarakat;
12. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pendamping Hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan Saksi dan/atau Korban Kekerasan terhadap anak dan perempuan;
13. Layanan Berbasis Komunitas disingkat LBK adalah Lembaga Layanan di Tingkat Desa yang bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di komunitas;
14. Pelayanan Terpadu Desa adalah penyelenggaraan semua kegiatan perlindungan perempuan dan Anak yang dilakukan secara perpadu, dengan cara melibatkan pihak-pihak di tingkat desa secara bersama-sama.

Pasal 2

1. Setiap orang wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
2. Perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan berbasis komunitas.
3. Perlindungan Perempuan dan Anak berbasis Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan/atau Lembaga Desa yang telah diberikan mandat dilakukan dengan layanan berbasis komunitas.

Pasal 3

Pemerintah Desa wajib melakukan Sosialisasi terhadap ;

1. Dampak Negatif Perkawinan Dini / Usia Anak
2. Dampak Negatif Poligami
3. Dampak Perceraian
4. Bentuk-bentuk penelantaran anak
5. Hak-hak waris bagi Perempuan, dan
6. Pentingnya pendidikan bagi Perempuan dan Anak.

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib mendorong peningkatan partisipasi perempuan untuk terlibat dalam Pembangunan Desa.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi :

1. Non diskriminasi dan Non Eksploitasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi Perempuan dan Anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan
4. Berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan penghargaan terhadap anak.

Pasal 8

Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk :

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak bagi Perempuan dan Anak.
2. Mengantisipasi terjadinya diskriminasi dan eksploitasi bagi Perempuan dan Anak.
3. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa.
4. Berpartisipasi aktifnya masyarakat secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Layanan informasi
2. Rumah Aman
3. Pelayanan Terpadu Desa
4. Kelompok kontituen
5. Penyelesaian Sengketa
6. Pembinaan dan Pemberdayaan
7. Pembiayaan

BAB IV LAYANAN INFORMASI

Pasal 10

1. Pemerintah Desa wajib menyediakan layanan informasi untuk terciptanya perlindungan perempuan dan anak.
2. Menyediakan layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

- d. Mekanisme Layanan Administrasi Pemerintah Desa
- e. Mekanisme Layanan Penanganan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Informasi Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 11

Penyediaan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan melalui media :

1. Papan Informasi Desa
2. Media Elektronik
3. Media Internet
4. Website Desa dan
5. Media Sosial
6. Media Rakyat, meliputi :
 - ~ Kesenian Tradisional
 - ~ Pengajian dan Kegiatan Keagamaan
 - ~ Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan
 - ~ Corong Masjid
7. Media Cetak / Koran
8. Media Lainnya yang dianggap efektif untuk penyebarluasan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 12

Pemerintah Desa harus mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan Anak dengan Sistem Informasi Desa.

Pasal 13

1. Untuk mengefektifkan pemberian layanan informasi Pemerintah Desa dapat mengangkat Operator dan/atau Tim Layanan Informasi Desa.
2. Operator dan/atau Tim Layanan Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Operator Layanan Informasi Desa Perlindungan Perempuan dan Anak, bertugas :

1. Menyiapkan semua bentuk layanan informasi desa tentang perlindungan perempuan dan anak.
2. Menyebarluaskan Informasi kepada warga tentang perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Melakukan pendataan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan/atau masalah perempuan dan anak.
4. Melaporkan kegiatan kepada Kepala Desa.

BAB V RUMAH AMAN

Pasal 15

1. Pemerintah Desa dapat menyediakan Rumah Aman
2. Rumah Aman sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai :
 - Rumah Singgah Sementara Bagi Korban
 - Rumah Aman Sementara Bagi Korban
 - Rehabilitasi Sementara Bagi Korban
 - Konselling Sementara Bagi Korban
 - Mediasi antar Korban, Keluarga dan Pelaku
 - Reintegrasi Korban dengan Keluarga dan Masyarakat.

BAB VI PELAYANAN TERPADU DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa dapat menyiapkan Pelayanan Terpadu Desa.
- (2) Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa :
 - a. Pelayanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran; dan/atau
 - b. Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan dan keluarganya.

Bagian Kesatu Pelayanan Terpadu Desa Untuk Pekerja Migran

Pasal 17

- Pelayanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a bertujuan :
- a. Memastikan terjadinya perlindungan bagi Calon Pekerja Migran, Perempuan, Anak dan semua anggota keluarga yang ditinggalkan;
 - b. Memastikan Calon Pekerja Migran memilih jalur aman; dan
 - c. Turut aktifnya peran Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Keluarga dan elemen-elemen potensial lainnya di desa dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya.

Pasal 18

- Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai :
- a. Pusat Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga dalam hal pemberdayaan Calon Pekerja Migran;
 - b. Pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk bekerja di luar negeri;
 - c. Informasi tentang PPTKIS dan lokasi Penempatan
 - d. Penyediaan data terkait data perekrutan, penempatan dan data keluarga Pekerja Migran; dan
 - e. Pusat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan instansi terkait di kabupaten dalam hal perlindungan Pekerja Migran di Desa.

Bagian Kedua

Pelayanan Terpadu Desa Untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta keluarganya

Pasal 19

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b bertujuan :

- a. Memastikan setiap anak, perempuan dan anggota keluarganya mendapat layanan optimal dari Pemerintah Desa;
- b. Memastikan setiap anak di desa bisa sekolah dengan layak;
- c. Memastikan setiap anak tercatat di Regristar Catatan Sipil;
- d. Memastikan setiap anak terhindar dari usaha perkawinan anak/perkawinan dini;
- e. Memastikan setiap perempuan di desa mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki;
- f. Turut aktifnya peran Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Keluarga dan elemen-elemen potensial lainnya di desa.

Pasal 20

Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berperan sebagai :

- a. Pusat Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Rumah Tangga dalam hal pemberdayaan Anak, Perempuan beserta keluarganya ;
- b. Pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk perempuan dan anak ;
- c. Penyediaan data terkait data anak, perempuan dan keluarga di desa ; dan
- d. Pusat koordinasi antara Pemerintah Desa dengan instansi terkait di kabupaten tentang perlindungan Anak, Perempuan dan keluarganya di Desa.

Pasal 21

Pemerintah Desa dapat menyatukan Pusat Layanan Terpadu Desa untuk Penempatan Pekerja Migran dan Pusat Pelayanan Terpadu Desa untuk Pemberdayaan dan Penguatan Anak, Perempuan Beserta keluarganya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa bersama Kelompok Konstituen dan/atau Tim Layanan yang diberi mandat oleh Kepala Desa, wajib menyusun Rencana Strategis Desa untuk Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Rencana strategis sebagaimana pada aya (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII

KELOMPOK KONSTITUEN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa dapat menetapkan Kelompok Konstituen Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat Desa yang sebelumnya telah dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. Perwakilan dari masing-masing wilayah Dusun;
 - b. Kader Perempuan Desa; dan/atau
 - c. Tokoh-tokoh masyarakat Desa.

Pasal 24

Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berperan:

- a. Pemberi Layanan Informasi;
- b. Melakukan Pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan;
- c. Menerima pengaduan;
- d. Melakukan pencatatan;
- e. Melakukan pendokumentasian;
- f. Membantu penanganan kasus;
- g. Pendampingan korban;
- h. Memberikan konseling;
- i. Memberikan bantuan hukum;
- j. Membangun jejaring dengan instansi terkait di kabupaten;
- k. Melakukan rujukan korban;
- l. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau P2TP2A di Tingkat Kabupaten;
- m. Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di desa; dan/atau
- n. Melakukan pemberdayaan ekonomi.

Pasal 25

Kelompok Konstituen Perlindungan untuk Perempuan dan Anak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

Penyelesaian sengketa untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa dapat dilakukan melalui proses:

- a. Penyelesaian hukum :
 1. Perdata; dan
 2. Pidana.
- b. Rujukan korban; dan/atau
- c. Penyelesaian Kearifan lokal.

Pasal 27

Rujukan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kasus dan sumber daya yang dimiliki oleh desa.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilakukan dengan melibatkan korban, keluarga, Tokoh-tokoh Masyarakat, Kelompok Konstituen, Pemerintah Desa dan Pelaku.
- (2) Penyelesaian Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 29

Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi perempuan dan anak.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib melakukan sosialisasi tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi perempuan desa untuk bisa setara dengan laki-laki dalam membangun desa.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa harus :
 - a. Merencanakan program desa untuk perempuan;
 - b. Melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan desa;
 - c. Melibatkan perempuan dalam memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarganya wajib membantu Korban beserta Pelaku terjadinya pelanggaran bagi perempuan dan anak untuk bisa diterima di masyarakat.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan proses rehabilitasi.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa, masyarakat dan keluarga wajib melakukan pembinaan terhadap Korban untuk bisa hidup layak di masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pemberdayaan Mandiri oleh Desa dan/atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik dari dalam maupun luar desa.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi semua kegiatan yang muncul dari Peraturan Desa ini.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau sumber lainnya.
- (3) Sumber lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - b. Dana Hibah dari pihak-pihak luar seperti dari unsur Pemerintah atau Swasta.

Pasal 34

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (3) huruf b berasal dari sumbangan para pihak yang tidak mengikat.

Pasal 35

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Planjan.

Ditetapkan di : Danasri

Pada Tanggal : 08 Juli 2025

KEPALA DESA DANASRI



HASIM

Diundangkan di : Danasri

Pada Tanggal : 08 Juli 2025

SEKRETARIS DESA DANASRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Janah'.

NURUL JANAH

(LEMBARAN DESA DANASRI TAHUN 2025 NOMOR 1)